

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara memiliki hak yang melekat sejak mereka dilahirkan, hal ini merupakan hak dasar tiap warga negara, atau biasa disebut hak asasi manusia (HAM). Hak ini bersifat universal, melekat dan tidak dapat di ganggu gugat oleh semua pihak. Pasal 1 UU No. 19 Tahun 1999 mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, hak ini sebuah anugerah-Nya yang semestinya dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam konteks Hak maka tidak luput pula dengan yang namanya kewajiban. Kewajiban dalam hal ini merupakan suatu unsur penyeimbang penyelenggaraan HAM, dimana kedudukan Hak dan Kewajiban harus beriringan.¹

Hak warga negara jika di sederhanakan yaitu sebuah pemberian akses penuh yang di berikan atau didapatkan seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harusnya bisa diterima atau dinikmati. Dalam hal ini melekat bukan berarti tidak di batasi oleh kewajiban yang harus di tunaikan. Maka dari itu Hak yang melekat harus diringi dengan kewajiban yang harus ditunaikan jika tidak, maka pencabutan sebagian Hak perlu dilakukan sebagai representasi penyelenggaraan HAM yang baik.

¹ Adilan Bill Azmy, *Hak & Kewajiban Warga Negara Indonesia Menurut UUD 1945*, *Tirto.id*, diakses pada 18 Oktober 2023 <https://tirto.id/Hak & Kewajiban Warga Negara Indonesia Menurut UUD 1945>.

Pada Pasal 34 UUD 1945. Tentang hak warga negara berbicara negara menjamin semua fakir miskin dan anak-anak terlantar. Warga negara juga berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, warga negara juga berhak untuk mendapat jaminan sosial, khususnya masyarakat lemah dan tidak mampu. Jaminan sosial ini diselenggarakan oleh pemerintah.

Bicara anak jalanan, Anak adalah harapan setiap orang tua serta keluarga, yang kelak menjadi generasi penerus bangsa, dan juga melestarikan peradaban. Maka dari itu hal ini menjadi tantangan tersendiri, yang menuntut komitmen bersama untuk dapat dijawab dengan tersedianya ruang yang layak bagi anak yang memungkinkan direpresentasikan dalam bentuk kebijakan dan pembangunan.

Tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) dan menetapkan kewajiban bagi pemerintah setiap negara untuk menjawab tantangan dan merealisasikannya dalam proses perumusan produk hukum dan kebijakan yang berlaku secara positif. Secara garis besar, Konvensi Hak-hak Anak (KHA) mengklasifikasikan hak-hak anak ke dalam 4 (empat) kelompok hak dasar, yaitu hak untuk bertahan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.

Pemerintah Republik Indonesia pun mengadopsi konvensi tersebut pada tahun 1990 melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990 kemudian mengesahkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia. Hal ini berarti adanya unsur atas nilai persamaan dalam perlakuan secara berbeda dengan kelompok usia lainnya, yang pastinya akan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan

memastikan hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.²

Sejak Konvensi Hak Anak di ratifikasi, pemerintah mulai merancang strategi rumusan kebijakan guna merealisasikannya. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.

Di dalam Al-Quran menjelaskan terkait penetapan hukum di QS. An-Nisa Ayat 58;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya; Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat³

Di Indonesia permasalahan perlindungan terhadap anak sekarang ini menjadi salah satu isu utama yang diperbincangkan. Berbagai permasalahan dan kasus yang menjadikan anak sebagai korban banyak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Permasalahan tersebut diantaranya adalah perlakuan diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.

² Yuliana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin Makasar "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Makasar". 2022 [http://repository.unhas.ac.id:443 /id. diakses pada 11 oktober 2022 Pukul 17.00](http://repository.unhas.ac.id:443/id. diakses pada 11 oktober 2022 Pukul 17.00).

³ Kemenag. Al-qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019. Lajnah Pantashihan Mushaf Al-qur'an Badan Litbang Kementrian Agama RI. Q.S. An-Nisa:58, h. 118.

Oleh karena itu saat ini Indonesia sedang mengembangkan program Kota Layak Anak sebagai langkah untuk menciptakan lingkungan yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kegiatan, program dan kebijakan pemerintah lokal dimana jika pemerintah dapat memenuhi dan menginspirasi seluruh hak-hak anak maka ini akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara baik serta lingkungan tempat tinggal anak pun akan memberikan perlindungan bagi anak. Konsep Kota Layak Anak diperkenalkan oleh UNICEF yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal. Di Indonesia dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi landasan bagi setiap kabupaten/kota dalam pelaksanaan program kota layak anak.⁴

Kota Serang sebagai ibukota di Provinsi Banten masih belum mampu mewujudkan harapan dan memenuhi setiap kebutuhan masyarakatnya. Salah satu harapan yang belum terwujud adalah mewujudkan Kota Serang sebagai tempat atau lingkungan yang nyaman untuk warganya tinggal, khususnya anak-anak. Oleh karena itu anak-anak harus mendapat perhatian yang serius agar Kota Serang dapat memanfaatkan bonus demografi yang akan diperoleh di masa depan.

Hak Kontitusi dalam mendapatkan Pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting dalam upaya juga membangun peradaban manusia.

⁴ Andriani Elizabeth, Zainal Hidayat, *Implementasi Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi*, fisip.undip.ac.id diakses pada 9 oktober 2023 pukul 17.00

Pendidikan menjadi hal yang paling mendesak dimana harus dilakukan atau diselesaikan di setiap negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara tertinggal. Kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh seberapa majunya pendidikan di negara tersebut, dengan kata lain pendidikan dapat menjadi tolok ukur kemajuan suatu negara.

Pasal 31 UUD 1945. Pada pasal ini, warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan dasar dijamin dan dibiayai oleh negara.

Di Indonesia sendiri pendidikan sebenarnya sudah menjadi prioritas negara. Dalam sektor pendidikan, Pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan akselerator yang menggerakkan jalannya sistem pendidikan nasional di Indonesia wajib memegang teguh kelima sendi utama dari Pancasila dalam perumusan setiap kebijakan, karena pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia yang dilindungi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945. Selain itu, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana secara penuh dalam bentuk dukungan dan bantuan terhadap aspek pendidikan untuk sekolah negeri dan swasta melalui tambahan tunjangan profesi guru dan tenaga pendidikan, tunjangan profesi dosen dan tunjangan guru besar, subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen, serta bantuan UKT untuk mahasiswa. Hal ini tentunya bertujuan agar para peserta didik di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali tetap dapat memperoleh layanan pendidikan dan menyelesaikan masa studinya dengan tetap mengutamakan kesehatan peserta didik maupun tenaga pendidik. Maka dari itu, pernyataan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi Negara bahwa setiap peserta didik harus

mendapatkan pendidikan yang layak.⁵

Dengan demikian, kebiasaan berkonstitusi dalam negara sangat penting bagi peserta didik. Dimana, mereka harus mampu menerapkan kebiasaan berkonstitusi melalui pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah diupayakan oleh pemerintah

Hak-hak anak perlu di fasilitasi oleh pemerintah, sebagaimana di atur dalam Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dalam hal ini bahwasannya pemerintah menjamin hak konstitusi anak sebagaimana persamaan hak warga negara. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia merancang sebuah kebijakan dalam langkah pemenuhan hak dan perlindungan hak anak yang dinamakan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Permasalahan selanjutnya ketika bicara kota serang sebagai kota yang layak anak dalam interpretasinya masih jauh dari kata penyesuaian yaitu kita lihat seperti anak jalanan yang hingga saat ini di Indonesia trus menjadi permasalahan public yang terkait dengan kebijakan kesejahteraan sosial. Sehingga pemerintah daerah di tuntutan untuk menangani persoalan anak jalanan yang sering muncul, dan menimbulkan keresahan di masyarakat yang mengganggu kentraman dan ketertiban serta keindahan kota. Kebijakan penanganan anak jalanan perlu upaya yang serius dari pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, selanjutnya terkait fenomena tersebut kerap muncul di wilayah-

⁵ Hafsyah Mulyani, *Hak Konstitusi Bagi Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan*, Kompasiana, diakses pada 18 Oktober 2018, <https://www.kompasiana.com/hafsyahmulyani/60a3c0618ede484f3d1bf962/hak-konstitusi-bagi-anak-dalam-mendapatkan-pendidikan-yang-layak>.

wilayah perkotaan, salah satunya di kota serang yang merupakan ibu kota provinsi banten.

Padahal dengan jelas hal tersebut dilarang oleh perda terutama di atur pada pasal 21 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan adanya ketentuan sanksi pidana terhadap masyarakat ataupun para penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak jalanan yang melanggar dari aturan tersebut. Selain dari pada itu masih terlihat keberadaan anak jalanan yang melanggar aturan tersebut. Selain dari pada itu juga masih terlihat keberadaan anak jalanan yang tersebar di Kota Serang terlihat banyak yang berusia sekolah dan anak jalanan ini terlihat ramai pada saat pagi, sore dan malam di perempatan lampu merah dan jalan-jalan protokol Kota Serang. Anak jalana ini masih melakukan aktifitas seperti mengamen yang kerap mengganggu warga baik yang melintas maupun yang berkendara.

Permasalahan anak jalanan di Kota Serang masih belum tuntas hingga saat ini, meskipun telah di keluarkan kebijakan dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang, namun kebijakan yang sudah 9 tahun di keluarkan. Ternyata belum efektif, hal ini ditemukan masih adanya masyarakat kota serang yang tetap memberikan uang kepada anak jalann yang mengamen di tempat umum.

Sesuai dengan pendapat yang menyatakan jika indikator sudah terciptanya Kota layak anak, hal ini dapat tercermin dengan adanya pendidikan yang sudah merata. Sederhananya unsur pendidikan adalah hal pokok dalam proses pembangunan kota layak anak, terciptanya infrastruktur perkotaan yang ramah anak merupakan interpretasi dari

upaya pemerintah menjangkau Hak anak dalam memenuhi hak konstitusinya.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah pada PERDA Kota Serang yang terkait tentang implementasi kota layak anak yaitu:

1. Bagaimana Hak Konstitusi Warga Negara terkait Kota layak anak di Kota Serang berdasarkan PERDA Kota Serang No.6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak?
2. Faktor-faktor apa saja yang melanggar hak konstitusi warga negara terkait penerapan Implementasi Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Serang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk yaitu;

1. Untuk mengidentifikasi Hak Konstitusi warga negara terkait implementasi Kota Layak Anak di Kota Serang yang berdasarkan PERDA Kota Serang No.6 Tahun 2015, sehingga menciptakan Kota Yang Layak untuk Anak.
2. Untuk mengetahui kebijak-kebijakan sesuai Hak Konstitusi PERDA Kota Serang No.6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan dan dapat digunakan

⁶ Cholida Hanum. *Analisis Yuridis Terhadap Asas-Asas Pembentukan Dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah*. Jurnal Agama Dan Azazi Manusia. 2017.h.61.

untuk pengembangan dalam ilmu hukm pada umumnya dan hukum tata negara khususnya, serta dapat dijadikan bahan acuan baik untuk kalangan pelajar, mahasiswa, dan kademisi lainnya dalam penelitian yang akan datang sesuai dengan bidang penelitiannya.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peminat hukum tata negara dan hukum kelembagaan dalam menganalisis dinamika dan permasalahan kenegaraan. Selain itu penelitian juga diharapkan mampu memeberikan penjelasan dari jawaban dan solusi atas permasalahan yang diteliti serta memberikan saran, dan kritik untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama, Judul, Universitas, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Widi ayu novitasari, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Menurut Fikih Siyasah (Studi Kasus Gedung Pekan Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. ⁷	Persamaan penelitian ini sama-sama bicara kebijakan tentang kabupaten layak anak menurut Fikh Siyasah.	Perbedaan penelitan ini pertama lebih kepada implementasi PERDA No 3 Tahun 2018, bukan bicara hak konstitusi dan studi kasus beda daerah.

⁷ Widi Ayu Novita, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqih Siyasah*”. 2021 <http://repository.radenintan.ac.id/16859> diakses pada 10 oktober 2023 pukul 14.00.

2.	Pradita saldi, Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Serang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019. ⁸	Persamaan penelitian ini sama-sama bicara kebijakan implementasi komitmen pemenuhan hak anak belum maksimal, upaya penguatan intitusi pemerintah terhadap Kota Layak Anak.	Perbedaan penelitan ini pertama lebih kepada implementasi komitmen pemenuhan hak anak, bukan bicara faktor penghambat, dan upaya penguatan intitusi pemerintah.
3.	Siti umi kulsum, Implementasi Kebijakan Perda No 06 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak Menurut Kajian Fikih Siyasa, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2022. ⁹	Persamaan penelitian ini sama-sama bicara Kebijakan Perda No 06 Tahun 2015 tentang kota layak anak.	Perbedaan penelitan ini pertama lebih kepada implementasi kota layak anak, bukan bicara Hak Konstitusi dan tidak susai penerapan dalam pemenuhan hak Konstitusi.

⁸ Pradita Saldi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Unversitas Sultan Ageng Tirtayasa, "Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Serang". 2019 <http://eprints.ac.id/id> diakses pada 10 oktober 2023 pukul 14.00.

⁹ Siti Umi Kulsum, Fakultas Syariah Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten "Implementasi Kebijan Perda No 06 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak Menurut Kajian Fikih Siyasa". 2022. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/11623> diakses pada 10 oktober 2023 pukul 14.00.

F. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Kota Layak Anak

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite Ad Hoc pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A World Fit for Children*". Berdasarkan PERMEN PPPA No. 12 Thn 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak idealnya harus memenuhi indikator yang telah ditetapkan oleh KHA, dikelompokkan kedalam 6 bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yaitu : klaster hak sipil dan kebebasan ; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatifnya ; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan ; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ; serta klaster perlindungan khusus.

2. Kebijakan Publik

Suatu kebijakan publik diperlukan dalam pelaksanaan sebuah negara sebagai upaya untuk dapat menjawab berbagai kebutuhankebutuhan masyarakat umum. Kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.¹⁰

¹⁰ Risma Septari Amiri, Salmin Dengo, Very.Y. Yolanda. *Dampak Kebijakan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Kepulauan Nain Kabupaten Minasaha Utara*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 04. No. 048. 2018.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam memecahkan suatu permasalahan publik. Terdapat beberapa proses dalam kebijakan publik. Proses kebijakan publik dalam tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Agar kebijakan publik tersebut dapat dirasakan manfaatnya maka kebijakan publik tersebut harus di implementasikan

3. Implementasi Kebijakan

Publik Penelitian ini menganalisis pada tahap implementasi kebijakan. Terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai implementasi kebijakan, beberapa definisi implementasi kebijakan sebagai berikut :

Fungsi implementasi adalah membentuk suatu upaya yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai “*outcome*” atau hasil dari kegiatan pemerintahan dan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan publik tersebut diterjemahkan dalam program-program tindakan yang dapat mencapai tujuan.

Terdapat enam variabel yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan publik , yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap / Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.¹¹

4. Konsep Anak

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UUPA, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Indonesia berdasarkan atas asas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Seorang anak memiliki hak yaitu : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang; serta penghargaan terhadap pendapat anak.¹²

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini saya akan menggunakan metode penulisan sebagai berikut penulis:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara menyajikan serta menjelaskan data secara lengkap, selanjutnya terhadap data tersebut dilakukan analisis

¹¹ Mulyono. *Model Implementasi Kebijakan*. Mulyono.staff.uns.ac.id. 2009 diakses pada 09 oktober 2022 Pukul 17.00.

¹² Herlina, Dede Wiliam. *Mekanisme Pengambilan Kebijakan Daerah*. Jurnal Pendidikan. Vol 2. No. 3. 2003

dengan cara menggunakan teori dalam ilmu hukum, PERDA, PERPU dan pemikiran dari penulis.

Penelitian deskriptif kualitatif dijelaskan kata-kata sesuai dengan data yang di peroleh melalui responden, apa adanya sesuai sesuai dengan pertanyaannya penelitiannya, kemudian di analisis dengan kata-kata yang melatar belakangi responden berperilaku, berprasaan, dan bertindak.¹³

1. Sumber data

- a. Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, yaitu mengumpulkan data primer dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan dalam bentuk responden. Sumber pertama tersebut di dapat dari Biro Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Serang (DP3AKB).
- b. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer atau informasi kedua yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu (Peraturan Daerah Kota Serang No 06 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak).
- c. Bahan hukum tersier, yaitu data-data yang bersumber hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus hukum dan internet.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

¹³ Akbar, Usman. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta, Bumi aksara, 2009). 15.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperhatikan serta analisa data dengan mendeskripsikan konsep, tingkat keberhasilan dalam menjalankan keakuratan data dalam faktor-faktor penghambat Perda No 06 Tahun. Dimana peneliti terlibat langsung dengan Anak-anak terlantar, kasus kekerasan anak, dan tidak terpenuhunya hak-hak anak.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.¹⁴

c. Dokumentasi

Pengumpulan data, foto atau arsip yang relevan.

3. Teknik analisis data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah menganalisis, mengamati beberapa data yang dikumpulkan berupa hasil observasi dan wawancara mengenai pokok masalah yang terjadi di lapangan.

4. Teknik penulisan Skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

¹⁴ Deddy, Mulyana. *Metologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung, PT Remaja Rosdakarya 2010). 27.

- b. Al Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dengan membagi pembahasan ke dalam sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Penafsiran Historis, Keadilan Sebagai tujuan hukum dalam konsitusi, hak kontitusi warga negara dalam penegakan hukum peraturan daerah, yang terdiri dari: definisi peraturan daerah, implementasi peraturan daerah, dan penerapan Peraturan Daerah.

BAB III : TINJAUAN UMUM

Upaya pemerintah dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Seran No 06 Tahun 2015 tentang kota layak anak dalam mewujudkan lingkungan keluarga yang aman, kesejahteraan anak, pemerataan pendidikan, perlindungan anak, penertiban anak jalanan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum obyek penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan hasil data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran.